



P E N E T A P A N
Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Penetapan dalam perkara antara:

1. Nama : HAMJANA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Niaga RT.001 RW.001 Desa Tanjung Padang,
Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama : ASBULAN S. LEMBAH

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.003 RW.006 Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja,
Kab. Donggala

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

3. Nama : ARSYAD ABD. MANAF

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Nelayan RT.003 RW.003 Desa Tanjung Padang,
Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : RAMLYH

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Langsat RT.004 RW.007 Desa Tanjung Padang,
Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

5. Nama : YULIANA

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

6. Nama : DJILMAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Niaga RT.001 RW.001 Desa Tanjung Padang,
Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

7. Nama : BAHTIAR

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Durian RT.006 RW.006 Desa Tanjung Padang,
Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII

8. Nama : MAKMUR HI. MAKULAU

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan RT.004 RW.007 Desa Tanjung
Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARUN, S.H.
2. NAMIRAH, S.H.
3. BENY P. LUMBANTORUAN, S.H.
4. YONATHAN TANDI BUA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-SULTENG), beralamat kantor di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020, domisili elektronik benylumban77@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PEMOHON;**

M E L A W A N

Kepala Desa Tanjung Padang, tempat kedudukan di Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, domisili elektronik suardin1969@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Kuasa Hukum Para Pemohon tertanggal 7 September 2020, Hal: Pencabutan Permohonan Perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 26 Agustus 2020, yang didaftarkan secara elektronik dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara *a quo* pada persidangan yang berlangsung tanggal 8 September 2020, dan menyerahkan surat permohonan tertanggal 8 September 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL, serta surat permohonan pencabutan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur bahwa;

- (1) *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.*
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon pada persidangan yang berlangsung tanggal 8 September 2020 dan mencermati surat permohonan pencabutan perkara dengan nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL tertanggal 7 September 2020 yang diajukan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 8 September 2020, serta dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 yang mana terhadap Perbaikan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diterima perbaikannya oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 September 2020,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa surat permohonan pencabutan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, serta berdasarkan dokumen surat kuasa khusus tersebut diketahui bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Para Pemohon untuk melakukan pencabutan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim menerima surat permohonan pencabutan perkara *a quo*, Termohon belum memberikan tanggapan terhadap surat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon juga menerangkan bahwa tidak keberatan atas surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dengan nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret perkara dengan nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan, dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara *a quo* ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, dan Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

RICHARD TULUS, S.H.

ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

meterai/ttd

SLAMET RIYADI, S.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.PL

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya ATK	Rp.
150.000,-		
3.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.
100.000,-		
4.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.
20.000,-		
5.	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Para Pemohon	Rp.
10.000,-		
6.	Biaya Pencabutan Permohonan (PNBP)	Rp.
10.000,-		
7.	Biaya Meterai	Rp.
6.000,-		
8.	Biaya Redaksi	Rp.
10.000,-		
Jumlah		Rp. 336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)